



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat binti xxxxxxxxxxxx, NIK 63100844109xxxxx, tempat dan tanggal lahir Pandansari, 04 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Sinarmas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di PT Skip Sungai Panci Estet Rt.006 Rw.002 Desa Pulau Panci Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 63021918089xxxxx, tempat dan tanggal lahir Mandiangin, 18 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Tegalorejo Rt.009 Rw.002 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 11 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Put. No. 365/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 906/16/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah perusahaan di PT SKIP Sungai Panci Estet RT.006 RW.002 Desa Pulau Panci Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru selama 9 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak 1 Bin xxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 07 Oktober 2013 di Kotabaru;
 - 3.2. Anak 2 Bin xxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 11 Desember 2015 di Kotabaru;
 - 3.3. Anak 3 Binti xxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 26 Maret 2020 di Kotabaru;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal Februari 2013 Sampai dengan akhir Mei 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 12 Mei 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 365/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Tergugat bersifat emosional sehingga sering marah-marah dan ketika sedang marah sering berkata kasar kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 28 Maret 2021 hingga sekarang selama lebih 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat/Tergugat*) telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di PT SKIP Sungai Panci Estet RT.006 RW.002 Desa Pulau Panci Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tegalrejo RT.009 RW.002 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 365/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuhnya talak satu *ba'in sugrha* Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas/panggilan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 19 Oktober 2021 dan 29 Oktober 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----Surat:

- 1.--Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 63100844109xxxxx tertanggal 21 Februari 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- 2.--Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 906/16/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 02 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B.-----Saksi:

Hal. 4 dari 11 Put. No. 365/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.- Nama saksi 1 binti xxxxxx, tempat tanggal lahir Jember 06 September 1993, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Desa Tegalrejo RT.21 RW.04 Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;

-----Bahwa sejak 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

-----Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat sering marah dan Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain serta Tergugat sering berkata kasar dengan nada tinggi kepada Penggugat

-- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;

---Bahwa selama berpisah tersebut, saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

2.-----Nama saksi 2 binti xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Lamongan, 12 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Pelajau Baru RT.10 RW.04, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 365/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat tidak mau merawat anak, sering main game dan Tergugat berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah tersebut, saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 19 Oktober 2021 dan 29 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 6 dari 11 Put. No. 365/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal Februari 2013 karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat bersifat emosional sehingga sering marah-marah dan ketika sedang marah sering berkata kasar kepada Penggugat, akibatnya sejak 28 Maret 2021 hingga sekarang selama lebih 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu Nama saksi 1 binti xxxxxx dan Nama saksi 2 binti xxxxxxxxxx:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Nama saksi 1 binti xxxxxx) dan saksi 2 (Nama saksi 2 binti xxxxxxxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan penyebab

Hal. 7 dari 11 Put. No. 365/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat berhubungan dengan perempuan lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat berhubungan dengan perempuan lain;
4. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;
5. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat berhubungan dengan perempuan lain;
4. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;

Hal. 8 dari 11 Put. No. 365/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الایذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها و عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقه بائنة

Artinya : “Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang berbunyi “bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan bila telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 365/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

- 1.--Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-----Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat bin xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugat binti xxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim dalam sidang keliling di Aula Desa Tegal Rejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1443 Hijriah, oleh Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Azhar Nur Fajar Alam, S.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Fajar, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 10 dari 11 Put. No. 365/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Fajar, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.200.000,00
4. Pnbp	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	1.320.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 365/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)